



P U T U S A N

No. 1386 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA ;**
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 27 Januari 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Pemuda IV Gg. 2 H Nusu No. 127 RT. 011
Kelurahan Temindung Permai Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Termohon kasasi juga Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan;
Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau Nomor : 603/145/KONT/APBD-PENG/V/02 tanggal 10 Mei 2002 dan kontrak Nomor : 603/049/KONT/APBD-WAS/VI/03 tanggal 04 Juni 2003 serta Kontrak Nomor : 603/236/BM-VI/04 tanggal 01 Juli 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ersani, ST bin Eram (Pimpinan Bagian Proyek) dan Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar (Kontraktor Pelaksana) yang diajukan dalam Berkas Perkara terpisah antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda, secara berturut-turut atau dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Ersani, ST Bin Eram selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/21/PNK-BRU/V/2002 tanggal 07 Mei 2002 kepada PT. Multi Puri Sejahtera selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar) untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau dengan anggaran sebesar Rp. 33.750.000.000,- bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan 5 (lima) kali Penandatanganan Kontrak yaitu:

- Tahun Anggaran 2002

- Kontrak induk Nomor : 620/26/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 dan
- Kontrak anak Nomor : 620/26A/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (APBD I)

Dengan nilai sebesar Rp. 3.175.044.000,-

Tahun Anggaran 2003

- Kontrak anak Nomor : 602/26B/PNK-BRU/V/2002 tanggal 04 Juni 2003 dan
- Kontrak anak Nomor : 602/166/PNK-BRU/XI/2003 tanggal 21 November 2003 (APBD I ABT)

Dengan nilai sebesar Rp. 4.472.366.000,-

- Tahun Anggaran 2004

- Kontrak anak Nomor : 602/43/PNK-BRU II/V/2004 tanggal 28 Mei 2002 (APBD Propinsi);

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai sebesar Rp. 17.930.631.000,-

- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau sesuai kontrak yang harus dikerjakan oleh Kontraktor antara lain :

Kode Rek.	Uraian	Sat	Volume	Harga	Jumlah
216010032032	BELANJA MODAL				
	A. BIAYA PERSIAPAN		-	-	-
	B. BIAYA PELAKSANAAN				
	a. Modal Belanja Tanah	Ls	-	-	-
	Jumlah BM (a)				
	b. Peningkatan Jalan Sangkuriang - Batas Berau				
	1. Drainase				
	- Pekerjaan Galian Untuk Saluran	M3	2.000,00	35.000,00	70.000.000,00
	2. Pekerjaan Tanah				
	- Galian Tanah Biasa	M3	9.266,60	35.000,00	324.331,00
	- Urugan Tanah Biasa	M3	30.706,47	56.350,00	1.730.309.584,50
	- Land Clearing	M2	3.793,63	6.050,00	22.951.461,50
	- Penyiapan Badan Jalan	M2	217.520,58	6.050,00	1.315.999.388,00
	3. Pekerjaan Berbulir				
	- Lapisan Pondasi Agregat Kias. C	M3	39.844,04	287.400,00	11.163.777.096,00
	4. Pekerjaan Struktur				
	- Beton Struktur K-225	M3	37,07	992.200,00	36.739.181,60
	- Beton Strukur K-125	M3	5,70	814.000,00	4.439.800,00
	- Cerucuk Kayu Ulin 10x400	Ttk	36,00	86.000,00	3.096.000,00
	- Baja Tulangan	Kg	5.395,77	12.500,00	67.447.125,00
	- Jembatan Darurat Kayu Bundar	M2	2.040,00	814.074,00	1.660.710.960,00
	5. Pemeliharaan Rutin	Ls	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Pemeliharaan Rutin Badan Jalan				
	Jumlah BM (a)				16.500.001.596,60
	Dibulatkan				16.500.000.000,00
	c Peningkatan Jalan Talisayan- Batas Berau				
	1. Drainase	M3	13.918,00	39.250,00	546.281.500,00
	- Pekerjaan Galian Untuk Saluran				
	- Gorong-gorong Pipa Baja	Ton	17,64	52.752.700,00	930.557.628,00
	- Pasang Batu Gunung Dengan Mortar	M3	420,20	752.600,00	316.242.520,00
	2. Pekerjaan Tanah	M3	5.000,00	39.250,00	196.250.000,00
	- Galian Tanah Biasa				
	- Urugan Tanah Biasa	M3	26.999,66	58.500,00	1.579.480.110,00
	- Land Clearing	M2	27.657,17	6.250,00	172.857.312,50
	- Penyiapan Badan Jalan	M2	228.376,98	6.250,00	1.427.356.152,81
	3. Pekerjaan Berbulir	M3	41.534,51	298.500,00	12.398.049.923,69
	- Lapisan Pondasi Agregat Klas. C				
	4. Pekerjaan Struktur	Ttk	384,00	90.281,00	34.667.904,00
	- Cerucuk Kayu Ulin 10x10x400				
	- Jembatan Darurat Kayu Bundar	M2	264,00	845.672,00	223.257.408,00
	5. Pemeliharaan Rutin	Ls	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	- Pemeliharaan Rutin Badan Jalan				
	Jumlah BM (a)				18.075.000.459,00
	Dibulatkan				18.075.000.000,00
	BIAYA ADMINISTRASI		12,00	450.000,00	5.400.000,00
	- Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan				
	- Honorarium Koordinator Pengawas lapangan		12,00	420.000,00	5.040.000,00
	- Honorarium Pengawas Lapangan		24,00	400.000,00	9.600.000,00

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



-				
- Honorarium Staf Pengelola Kegiatan	48,00	400.000,00	19.200.000,00	
- Honorarium Panitia Pengadaan	7,00	500.000,00	3.500.000,00	
- Honorarium Tim Serah Terima (PHO/FHO)	7,00	650.000,00	4.550.000,00	
- Biaya Alat Tulis	1,00	3.790.000,00	3.790.000,00	
- Biaya Cetak dan Pengadaan	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
- Biaya Dokumentasi	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
- Biaya Fotocopy	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
- Biaya Perjalanan ke Samarinda	7,00	2.060.000,00	14.420.000,00	
- Biaya Pemeliharaan Komputer	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Jumlah BOP			75.000.000,00	
Jumlah BM (A+B+C)			34.575.000.000,00	
Jumlah BOP + BM (A+B+C)			34.650.000.000,00	

- Bahwa di dalam Pelaksanaan Proyek tersebut Pimpinan Bagian Proyek menunjuk CV. Narwastu (terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura) selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau dengan kontrak antara CV. Narwastu dengan Ersani, ST bin Eram selaku Pimpinan Bagian Proyek Nomor : 603/145/KONT/APBD-PENG/V/02 tanggal 10 Mei 2002 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.108.000,- dan kontrak Nomor : 603/049/KONT/APBD-WAS/VI/03 tanggal 04 Juni 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.400.000,- serta Kontrak Nomor : 603/236/BM-VI/04 tanggal 01 Juli 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.080.000,-.
- Bahwa tugas terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau antara lain :
 - Membantu dalam pelaksanaan pengawasan mutu.
 - Membantu dalam review design (perubahan gambar).
 - Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurna.
 - Menjamin bahwa semua laporan (Report) yang diserahkan tepat pada waktunya dibuat secara aturan yang benar, teliti dan memuat semua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekerja sama dengan staff proyek/ Bina Marga dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah teknis dan tugas.
- Bahwa anggaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau sebesar Rp. 33.569.743.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh Kontraktor Pelaksana atas persetujuan Pimpinan Bagian Proyek adalah sebesar Rp. 33.160.038.550,- dan telah dicairkan dalam beberapa tahap, meliputi:
 - Tahun Anggaran 2002 dengan 7 (tujuh) tahap pembayaran, antara lain :
 - SPMU Nomor : 0593/PT/2002 tanggal 12 Juni 2002 sebesar Rp.631.408.800,-
 - SPMU Nomor : 0872/PT/2002 tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.898.004.000,-
 - SPMU Nomor : 1178/PT/2002 tanggal 08 Agustus 2002 sebesar Rp.891.206.000,-
 - SPMU Nomor : 1628/PT/2002 tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.377.233.000,-
 - SPMU Nomor : 1884/PT/2002 tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.175.017.000,-
 - SPMU Nomor : 2446/PT/2002 tanggal 02 Desember 2002 sebesar Rp.26.323.000,-
 - SPMU Nomor : 2469/PT/2002 tanggal 03 Desember 2002 sebesar Rp.157.852.000,-
 - Jumlah Rp. 3.157.043.800,-
 - Tahun Anggaran 2003 dengan 6 (enam) tahap pembayaran, antara lain :
 - SPMU Nomor : 0440/PT/2003 tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2.164.063.000,-

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 0908/PT/2003 tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp.800.000.000,-
- SPMU Nomor : 1669/PT/2003 tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp.1.154.636.000,-
- SPMU Nomor : 2567/PT/2003 tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp.130.046.450,-
- SPMU Nomor : 2568/PT/2003 tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp.223.618.300,-
- SPMU Nomor : 2857/PT/2003 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 7.600.000.000,-

Jumlah Rp. 12.072.363.750,-

- o Tahun Anggaran 2004 dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, antara lain:

- SPMU Nomor : 0615/BT/2004 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.10.231.149.450,-
- SPMU Nomor : 1312/BT/2004 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.6.802.950.000,-
- SPMU Nomor : 2194/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp.896.531.550,-

Jumlah Rp. 17.930.631.000,-

- Bahwa setiap pencairan keuangan untuk penerbitan SPMU dasarnya adalah APBD Propinsi Kalimantan Timur, SKO Gubernur, SPP Gubernur, SPP dari Dinas PU Propinsi Kalimantan Timur yang dilampiri Administrasi Teknis berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan terdakwa selaku Konsultan Pengawas serta diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Bagian Proyek.
- Bahwa setiap pembayaran Keuangan Proyek melalui transfer dari Kas Daerah BPD Propinsi Kalimantan Timur kepada rekening PT. Multi Puri

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera atas nama Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar Nomor Rekening :
01.0005.1599 (selaku Kontraktor pelaksana).

- Bahwa Kontrak Pengawasan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 346.588.000,- telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Bukti Pembayaran :
 - SPMU No. 1240/PT/2002 tanggal 14 Agustus 2002, senilai Rp. 40.215.450,-
 - SPMU No. 3119/PT/2002 tanggal 31 Desember 2002, senilai Rp. 78.892.550,-
 - SPMU No. 1929/PT/2003 tanggal 06 November 2003, senilai Rp. 109.835.000,-
 - SPMU No. 3178/PT/2003 tanggal 31 Desember 2003, senilai Rp. 37.505.000,-
 - SPMU No. 2359/BT.J72004 tanggal 24 Desember 2004, senilai Rp. 80.080.000,-
- Bahwa di dalam pelaksanaannya terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau secara Melawan Hukum dengan cara tidak melakukan pengawasan pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau yang dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan kerangka acuan tugas pengawasan yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan dan menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau telah selesai 100%, padahal di dalam faktanya terdapat kekurangan Volume Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, antara lain:
 - Kekurangan volume galian tanah biasa sebesar Rp. 763.534.094,35 ($16.585,00 \text{ M3} \times \text{Rp. } 35.600,00 = \text{Rp. } 590.390.400,00 + 4.858,81 \text{ M3} \times \text{Rp. } 35.635,00 = 173.143.694,35$).
 - Kekurangan volume pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 839.956.120,00 ($114.248 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.190,00 = \text{Rp. } 592.947.120,00 + 26.300 \text{ M2} \times 5.400,00 + 15.035 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.400,00 + 4.250 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.600,00$).

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan jembatan darurat (paku dan baja klaim yang tidak terpasang) sebesar Rp. 27.646.080,00
- $(211,20 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 20.900,00 = \text{Rp. } 4.414.080,00 + 8.800 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 8.800,00 = \text{Rp. } 23.232.000,00)$
- Pekerjaan penyiapan badan jalan sebesar Rp. 229.104.000,00
- $(10.600 \text{ M3} \times \text{Rp. } 5.400,00 = \text{Rp. } 57.240.000,00 + 30.690 \text{ M3} \times \text{Rp. } 171.864.000,00)$
- Bahwa selanjutnya Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau diserahkan dari Kontraktor Pelaksana kepada Pimpinan Bagian Proyek dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten III Ir. H. Ibnu Nirwana Bin M Saleh melalui Dinas PU Propinsi Kalimantan Timur dengan 3 (tiga) tahap, antara lain :
 - Tahap I Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 620/340/PNK-BRU/I/2003 tanggal 22 Januari 2003.
 - Tahap II Tahun Anggaran 2003 dan ABT 2003 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 602/220/PNK-BRU/III/2004 tanggal 12 April 2004.
 - Tahap III Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 620/24/PNK-BRU/II/IV/2004 tanggal 11 April 2005

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 346.588.000,- dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Multi Puri Sejahtera) serta mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.860.240.294,35 sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : LHAI-172/PW. 17/5/2005 tanggal 30 November 2005, dengan rincian :

- Kekurangan volume galian Tanah Biasa sebesar Rp. 763.534.094,35-
- Kekurangan volume pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 839.956.120,00-
- Pekerjaan Jembatan Darurat (paku dan baja klaim yang tidak terpasang) sebesar Rp. 27.646.080,00-

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 229.104.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau Nomor : 603/145/KONT/APBD-PENG/V/02 tanggal 10 Mei 2002 dan kontrak Nomor : 603/049/KONT/APBD-WAS/VI/03 tanggal 04 Juni 2003 serta Kontrak Nomor : 603/236/BM-VI/04 tanggal 01 Juli 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ersani, ST bin Eram (Pimpinan Bagian Proyek) dan Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar (Kontraktor Pelaksana) yang diajukan dalam Berkas Perkara terpisah antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda, secara berturut-turut atau dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Ersani, ST Bin Eram selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/21/PNK-BRU/V/2002 tanggal 07 Mei 2002 kepada PT. Multi Puri Sejahtera selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Dr. Syaiful Anwar Bin

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar) untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau dengan anggaran sebesar Rp. 33.750.000.000,- bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan 5 (lima) kali Penandatanganan Kontrak yaitu:

- Tahun Anggaran 2002
 - Kontrak induk Nomor : 620/26/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 dan
 - Kontrak anak Nomor : 620/26A/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (APBD I)

Dengan nilai sebesar Rp. 3.175.044.000,-

- Tahun Anggaran 2003
 - Kontrak anak Nomor : 602/26B/PNK-BRU/V/2002 tanggal 04 Juni 2003 dan
 - Kontrak anak Nomor : 602/166/PNK-BRU/XI/2003 tanggal 21 November 2003 (APBD I ABT)

Dengan nilai sebesar Rp. 4.472.366.000,-

- Tahun Anggaran 2004
 - Kontrak anak Nomor : 602/43/PNK-BRU II/V/2004 tanggal 28 Mei 2002 (APBD Propinsi)

Dengan nilai sebesar Rp. 17.930.631.000,-

- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau sesuai kontrak yang harus dikerjakan oleh Kontraktor antara lain :

Kode Rek.	Uraian	Sat	Volume	Harga	Jumlah
216010032032	BELANJA MODAL				
	A. BIAYA PERSIAPAN		-	-	-
	B. BIAYA PELAKSANAAN				
	a. Modal Belanja Tanah	Ls	-	-	-
	Jumlah BM (a)				
	b. Peningkatan Jalan Sangkuriang - Batas Berau				
	1. Drainase				
	- Pekerjaan Galian Untuk Saluran	M3	2.000,00	35.000,00	70.000.000,00
	2. Pekerjaan Tanah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah Biasa	M3	9.266,60	35.000,00	324.331,00
- Urugan Tanah Biasa	M3	30.706,47	56.350,00	1.730.309.584,50
• Land Clearing	M2	3.793,63	6.050,00	22.951.461,50
- Penyiapan Badan Jalan	M2	217.520,58	6.050,00	1.315.999.388,00
3. Pekerjaan Berbulir				
- Lapisan Pondasi Agregat Kias. C	M3	39.844,04	287.400,00	11.163.777.096,00
4. Pekerjaan Struktur				
- Beton Struktur K-225	M3	37,07	992.200,00	36.739.181,60
- Beton Struktur K-125	M3	5,70	814.000,00	4.439.800,00
- Cerucuk Kayu Ulin 10x400	Ttk	36,00	86.000,00	3.096.000,00
- Baja Tulangan	Kg	5.395,77	12.500,00	67.447.125,00
- Jembatan Darurat Kayu Bundar	M2	2.040,00	814.074,00	1.660.710.960,00
5. Pemeliharaan Rutin	Ls	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin Badan Jalan				
Jumlah BM (a)				16.500.001.59
Dibulatkan				6,60
				16.500.000,00
				0,00
3. Drainase	M3	13.918,00	39.250,00	546.281.500,00
- Pekerjaan Galian Untuk Saluran	Ton	17,64	52.752.700,00	930.557.628,00
- Gorong-gorong Pipa Baja	M3	420,20	752.600,00	316.242.520,00
- Pasang Batu Gunung Dengan Mortar	M3	5.000,00	39.250,00	196.250.000,00
4. Pekerjaan Tanah				
- Galian Tanah Biasa	M3	26.999,66	58.500,00	1.579.480.110,00
- Urugan Tanah Biasa	M2	27.657,17	6.250,00	172.857.312,50
- Land Clearing	M2	228.376,98	6.250,00	1.427.356.152,81
- Penyiapan Badan Jalan				
3. Pekerjaan Berbulir	M3	41.534,51	298.500,00	12.398.049.923,69
- Lapisan Pondasi Agregat Kias. C	Ttk	384,00	90.281,00	34.667.904,00
4. Pekerjaan Struktur				
- Cerucuk Kayu Ulin 10x10x400	M2	264,00	845.672,00	223.257.408,00
- Jembatan Darurat Kayu Bundar	Ls	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5. Pemeliharaan Rutin				
- Pemeliharaan Rutin Badan Jalan				
Jumlah BM (a)				18.075.000.459,00
Dibulatkan				18.075.000.000,00
BIAYA ADMINISTRASI				
- Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan		12,00	450.000,00	5.400.000,00
- Honorarium Koordinator Pengawas lapangan		12,00	420.000,00	5.040.000,00
- Honorarium Pengawas Lapangan		24,00	400.000,00	9.600.000,00
- Honorarium Staf Pengelola Kegiatan		48,00	400.000,00	19.200.000,00
- Honorarium Panitia Pengadaan		7,00	500.000,00	3.500.000,00
- Honorarium Tim Serah Terima (PHO/FHO)		7,00	650.000,00	4.550.000,00
- Biaya Alat Tulis		1,00	3.790.000,00	3.790.000,00
- Biaya Cetak dan Pengadaan		1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- Biaya Dokumentasi		1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Biaya Fotocopy		1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Biaya Perjalanan ke Samarinda		7,00	2.060.000,00	14.420.000,00
- Biaya Pemeliharaan Komputer		1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah BOP				75.000.000,00
Jumlah BM (A+B+C)				34.575.000.000,00
Jumlah BOP + BM (A+B+C)				34.650.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pelaksanaan Proyek tersebut Pimpinan Bagian Proyek menunjuk CV. Narwastu (terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura) selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau dengan kontrak antara CV. Narwastu dengan Ersani, ST bin Eram selaku Pimpinan Bagian Proyek Nomor : 603/145/KONT/APBD-PENG/V/02 tanggal 10 Mei 2002 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.108.000,- dan kontrak Nomor : 603/049/KONT/APBD-WAS/VI/03 tanggal 04 Juni 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.400.000,- serta Kontrak Nomor : 603/236/BM-VI/04 tanggal 01 Juli 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.080.000,-.
- Bahwa tugas terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau antara lain :
 - Membantu dalam pelaksanaan pengawasan mutu.
 - Membantu dalam review design (perubahan gambar).
 - Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurna.
 - Menjamin bahwa semua laporan (Report) yang diserahkan tepat pada waktunya dibuat secara aturan yang benar, teliti dan memuat semua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek.
 - Bekerja sama dengan staff proyek/ Bina Marga dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah teknis dan tugas.
- Bahwa anggaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau sebesar Rp. 33.569.743.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh Kontraktor Pelaksana atas persetujuan Pimpinan Bagian Proyek adalah sebesar Rp. 33.160.038.550,- dan telah dicairkan dalam beberapa tahap, meliputi:
 - Tahun Anggaran 2002 dengan 7 (tujuh) tahap pembayaran, antara lain :

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 0593/PT/2002 tanggal 12 Juni 2002 sebesar Rp.631.408.800,-
- SPMU Nomor : 0872/PT/2002 tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.898.004.000,-
- SPMU Nomor : 1178/PT/2002 tanggal 08 Agustus 2002 sebesar Rp.891.206.000,-
- SPMU Nomor : 1628/PT/2002 tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.377.233.000,-
- SPMU Nomor : 1884/PT/2002 tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.175.017.000,-
- SPMU Nomor : 2446/PT/2002 tanggal 02 Desember 2002 sebesar Rp.26.323.000,-
- SPMU Nomor : 2469/PT/2002 tanggal 03 Desember 2002 sebesar Rp.157.852.000,-

Jumlah

Rp. 3.157.043.800,-

- o Tahun Anggaran 2003 dengan 6 (enam) tahap pembayaran, antara lain :
 - SPMU Nomor : 0440/PT/2003 tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2.164.063.000,-
 - SPMU Nomor : 0908/PT/2003 tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp.800.000.000,-
 - SPMU Nomor : 1669/PT/2003 tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp.1.154.636.000,-
 - SPMU Nomor : 2567/PT/2003 tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp.130.046.450,-
 - SPMU Nomor : 2568/PT/2003 tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp.223.618.300,-
 - SPMU Nomor : 2857/PT/2003 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 7.600.000.000,-

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 12.072.363.750,-

- o Tahun Anggaran 2004 dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, antara lain:
 - SPMU Nomor : 0615/BT/2004 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.10.231.149.450,-
 - SPMU Nomor : 1312/BT/2004 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.6.802.950.000,-
 - SPMU Nomor : 2194/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp.896.531.550,-

Jumlah

Rp. 17.930.631.000,-

- Bahwa setiap pencairan keuangan untuk penerbitan SPMU dasarnya adalah APBD Propinsi Kalimantan Timur, SKO Gubernur, SPP Gubernur, SPP dari Dinas PU Propinsi Kalimantan Timur yang dilampiri Administrasi Teknis berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan terdakwa selaku Konsultan Pengawas serta diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Bagian Proyek.
- Bahwa setiap pembayaran Keuangan Proyek melalui transfer dari Kas Daerah BPD Propinsi Kalimantan Timur kepada rekening PT. Multi Puri Sejahtera atas nama Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar Nomor Rekening : 01.0005.1599 (selaku Kontraktor pelaksana).
- Bahwa Kontrak Pengawasan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 346.588.000,- telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Bukti Pembayaran :
 - o SPMU No. 1240/PT/2002 tanggal 14 Agustus 2002, senilai Rp. 40.215.450,-
 - o SPMU No. 3119/PT/2002 tanggal 31 Desember 2002, senilai Rp. 78.892.550,-
 - o SPMU No. 1929/PT/2003 tanggal 06 November 2003, senilai Rp. 109.835.000,-

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU No. 3178/PT/2003 tanggal 31 Desember 2003, senilai Rp. 37.505.000,-
- SPMU No. 2359/BT.J72004 tanggal 24 Desember 2004, senilai Rp. 80.080.000,-
- Bahwa di dalam pelaksanaannya terdakwa Ir. Lili Sadeli Bin Hasan Sasmita Pura selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau secara Melawan Hukum dengan cara tidak melakukan pengawasan pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau yang dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan kerangka acuan tugas pengawasan yang tercantum dalam Kontrak Pengawasan dan menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau telah selesai 100%, padahal di dalam faktanya terdapat kekurangan Volume Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, antara lain:
 - Kekurangan volume galian tanah biasa sebesar Rp. 763.534.094,35 ($16.585,00 \text{ M3} \times \text{Rp. } 35.600,00 = \text{Rp. } 590.390.400,00 + 4.858,81 \text{ M3} \times \text{Rp. } 35.635,00 = 173.143.694,35$).
 - Kekurangan volume pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 839.956.120,00 ($114.248 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.190,00 = \text{Rp. } 592.947.120,00 + 26.300 \text{ M2} \times 5.400,00 + 15.035 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.400,00 + 4.250 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.600,00$).
 - Pekerjaan jembatan darurat (paku dan baja klaim yang tidak terpasang) sebesar Rp. 27.646.080,00
 - ($211,20 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 20.900,00 = \text{Rp. } 4.414.080,00 + 8.800 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 8.800,00 = \text{Rp. } 23.232.000,00$)
 - Pekerjaan penyiapan badan jalan sebesar Rp. 229.104.000,00
 - ($10.600 \text{ M3} \times \text{Rp. } 5.400,00 = \text{Rp. } 57.240.000,00 + 30.690 \text{ M3} \times \text{Rp. } 171.864.000,00$)
- Bahwa selanjutnya Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau diserahkan dari Kontraktor Pelaksana kepada Pimpinan Bagian Proyek dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten III Ir. H. Ibnu Nirwana Bin M

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah melalui Dinas PU Propinsi Kalimantan Timur dengan 3 (tiga) tahap, antara lain :

- Tahap I Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 620/340/PNK-BRU/I/2003 tanggal 22 Januari 2003.
- Tahap II Tahun Anggaran 2003 dan ABT 2003 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 602/220/PNK-BRU/III/2004 tanggal 12 April 2004.
- Tahap III Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Proyek Nomor : 620/24/PNK-BRU/II/IV/2004 tanggal 11 April 2005

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 346.588.000,- dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Dr. Syaiful Anwar Bin Abu Bakar selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Multi Puri Sejahtera) serta mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.860.240.294,35 sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : LHAI-172/PW. 17/5/2005 tanggal 30 November 2005, dengan rincian :

- Kekurangan volume galian Tanah Biasa sebesar Rp. 763.534.094,35-
- Kekurangan volume pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 839.956.120,00-
- Pekerjaan Jembatan Darurat (paku dan baja klam yang tidak terpasang) sebesar Rp. 27.646.080,00-
- Pekerjaan penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 229.104.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 03 April 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan rutan. Membayar uang denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.860.240.294,36 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma tiga lima sen) ditanggung renteng bersama-sama dengan terdakwa lain yaitu : Ersani, ST Bin Eram dan Dr. SYAIFUL ANWAR Bin ABU BAKAR diperhitungkan senilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 109/PRO-V/KEU/2002 tanggal 04 April 2002 dan Nomor : 945/278/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 2. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2002 Nomor : 050/137/DIPDA-DDL/2002 tanggal 19 April 2002 ;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor : 050/138/DIPDA-DDL/2002 tanggal 20 Mei 2003 ;
4. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor : 050/166/DIPDA-ABT/2003 tanggal 17 November 2003 ;
5. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2004 Nomor : 34/DASK/2004 tanggal 08 Maret 2004 ;
6. Kontrak tahun jamak/kontrak Induk Nomor : 620/26/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;
7. Surat Perjanjian pemborongan Pekerjaan Nomor : 620/26A/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ; \
8. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/26B/PNK-BRU/VI/2003 tanggal 04 Juni 2003 ;
9. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/166/PNK-BRU/XI/2003 tanggal 24 November 2003 ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/43/PNK-BRU II/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 ;
11. Surat Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Kaltim melalui surat Nomor : 306/167/11/2002 tanggal 12 Februari 2002 Perihal Permohonan Persetujuan Pemilihan Langsung (PL) dengan 3 (tiga) Penawar untuk Proyek APBN dan APBD TA 2002 ;
12. Surat Kep Pimbagpro Peningkatan jalan dan penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Nomor : 602/21/PNK-BRU IV/2002 tanggal 07 Mei 2002 ;
13. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor : 01-PAN/PNK-JL/APBD I/BRU-II/PKT-1 /IV/2002 tanggal 11 April 2002 Perihal Undangan Pemilihan Langsung untuk Paket: Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau TA 2002 ;
14. Berita Acara Nomor : 02-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan di lapangan yang dihadiri dari 3 (tiga) rekanan yaitu PT. Multi Puri Sejahtera, PT. Madya Sejahtera dan CV. Alfajar ;

15. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor : 03-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1 /IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan penjelasan lapangan yang dihadiri 3 rekanan yaitu PT. Multi Puri Sejahtera, PT. Madya Sejahtera, PT. Madya Sejahtera, CV. Al Fajar ;

16. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1/IV/2002 tanggal 29 April ;

17. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1/V/2002 tanggal 01 Mei 2002 ;

18. Berita Acara Negoisasi harga dengan PT. Multi Puri Sejahtera Nomor : 06-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/V/2002 tanggal 01 Mei 2002 ;

19. Surat Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung Kepada Pimbagpro Peningkatan Jalan Penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Nomor : 07-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/IV/2002 tanggal 03 Mei 2002 Perihal usulan penetapan Pemilihan Langsung Paket Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA.2002 ;

20. Surat Pimbagpro kepada Panitia pelelangan/ Pemilihan Langsung Nomor : 302/18/PNK-BRU/V/2002 tanggal 06 Mei 2002 perihal Penetapan pemenang Pemilihan Langsung Paket Peningkatan jalan Talisayan - Batas Berau ;

21. Surat Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung Nomor : 08-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/V/2002 tanggal 07 Mei 2002 Perihal Pengumuman pemenang Pemilihan Langsung pekerjaan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Paket Peningkatan Jalan Talisayan -Batas Berau ;

22. Surat Perintah Mulai Kerja dari Pimbagpro Nomor : 302/30/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;

23. Surat Penyerahan Lapangan dari Pimbagpro kepada PT. Multi Puri Sejahtera Nomor : 602/32/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



24. Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang pelaksanaan Proyek Tahun Jamak (Multiyears) Pembangunan Prasarana jalan dan jembatan Propinsi Kalimantan Timur TA 2002-2004 ;

25. Berita Acara Pekerjaan tambah kurang tanggal 28 Oktober 2005 ;

26. Surat Wakil Gubernur Kaltim Nomor : 602/689/BAPD I/Prog tanggal 18 Pebruari 2002 Perihal Permohonan Persetujuan (PL) dengan minimal tiga (3) penawar untuk Proyek TA 2002 ;

27. Keputusan DPRD Propinsi Kaltim Nomor : 21 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Persetujuan penetapan RAPBD tentang Perubahan APBD Propinsi Kaltim tahun 2003 ;

28. Surat Perintah membayar Uang (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA 2002 ;

29. Surat Perintah membayar Uang (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA 2003.

Nomor : 0440/PT/2003 Tanggal 30-06-2003 Realisasi Rp. 2,164.063.000,-

Nomor : 0908/PT/2003 Tanggal 12-08-2003 Realisasi Rp. 800.000.000,-

Nomor : 1669/PT/2003 Tanggal 16-10-2003 Realisasi Rp. 1.154.636.000,-

Nomor : 2567/PT/2003 Tanggal 19-12-2003 Realisasi Rp. 130.046.450,-

Nomor : 2568/PT/2003 Tanggal 19-12-2003 Realisasi Rp. 223.618.300,-

Nomor : 2857/PT/2003 Tanggal 29-12-2003 Realisasi Rp. 7.600.000.000,-

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran proyek Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau TA.2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0615/PT/2004 Tanggal 30-07-2004 Realisasi Rp. 10.231.149.450,-

Nomor : 1298/PT/2004 Tanggal 14-10-2004 Realisasi Rp. 6.802.950.000.-

Nomor : 2194/PT/2004 Tanggal 21-12-2004 Realisasi Rp. 896.531.550

Dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Syaiful Anwar;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 397/ Pid.B/ 2007/ PN.Smda., tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama - sama melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" ;
3. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 109/PRO-V/KEU/2002 tanggal 04 April 2002 dan Nomor : 945/278/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 2. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2002 Nomor : 050/137/DIPDA-DDL/2002 tanggal 19 April 2002 ;
 3. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor : 050/138/DIPDA-DDL/2002 tanggal 20 Mei 2003 ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor : 050/166/DIPDA-ABT/2003 tanggal 17 November 2003
5. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2004 Nomor : 34/DASK/2004 tanggal 08 Maret 2004 ;
6. Kontrak tahun jamak/kontrak Induk Nomor : 620/26/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;
7. Surat Perjanjian pemborongan Pekerjaan Nomor : 620/26A/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;
8. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/26B/PNK- BRU/ VI/ 2003 tanggal 04 Juni 2003 ;
9. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/166/PNK- BRU/XI/2003 tanggal 24 November 2003 ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/43/PNK-BRU II/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 ;
11. Surat Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Kaltim melalui surat Nomor : 306/167/11/2002 tanggal 12 Februari 2002 Perihal Permohonan Persetujuan Pemilihan Langsung (PL) dengan 3 (tiga) Penawar untuk Proyek APBN dan APBD TA 2002 ;
12. Surat Kep Pimbagpro Peningkatan jalan dan penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Nomor : 602/21/PNK-BRU IV/2002 tanggal 07 Mei 2002 ;
13. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor : 01-PAN/PNK-JL/APBD I/BRU-II/PKT-1 /IV/2002 tanggal 11 April 2002 Perihal Undangan Pemilihan Langsung untuk Paket: Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau TA 2002 ;
14. Berita Acara Nomor : 02-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan penjelasan di lapangan yang dihadiri dari 3 (tiga) rekanan yaitu PT. Multi Puri Sejahtera, PT. Madya Sejahtera dan CV. Alfajar ;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor : 03-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1 /IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan penjelasan lapangan yang dihadiri 3 rekanan yaitu PT. Multi Puri Sejahtera, PT. Madya Sejahtera, PT. Madya Sejahtera, CV. Al Fajar ;
16. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1/IV/2002 tanggal 29 April ;
17. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-1/V/2002 tanggal 01 Mei 2002 ;
18. Berita Acara Negoisasi harga dengan PT. Multi Puri Sejahtera Nomor : 06-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/V/2002 tanggal 01 Mei 2002 ;
19. Surat Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung Kepada Pimbagpro Peningkatan Jalan Penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Nomor : 07-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/IV/2002 tanggal 03 Mei 2002 Perihal usulan penetapan Pemilihan Langsung Paket Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA.2002 ;
20. Surat Pimbagpro kepada Panitia pelelangan/ Pemilihan Langsung Nomor : 302/18/PNK-BRU/V/2002 tanggal 06 Mei 2002 perihal Penetapan pemenang Pemilihan Langsung Paket Peningkatan jalan Talisayan - Batas Berau ;
21. Surat Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung Nomor : 08-PAN/PNK-JL/APBD 1/BRU-II/PKT-I/V/2002 tanggal 07 Mei 2002 Perihal Pengumuman pemenang Pemilihan Langsung pekerjaan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi di Kabupaten Berau II Paket Peningkatan Jalan Talisayan -Batas Berau ;
22. Surat Perintah Mulai Kerja dari Pimbagpro Nomor : 302/30/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;
23. Surat Penyerahan Lapangan dari Pimbagpro kepada PT. Multi Puri Sejahtera Nomor : 602/32/PNK-BRU/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 ;
24. Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang pelaksanaan Proyek Tahun Jamak (Multiyears)

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Prasarana jalan dan jembatan Propinsi Kalimantan Timur TA 2002-2004 ;

25. Berita Acara Pekerjaan tambah kurang tanggal 28 Oktober 2005 ;
26. Surat Wakil Gubernur Kaltim Nomor : 602/689/BAPD I/Prog tanggal 18 Pebruari 2002 Perihal Permohonan Persetujuan (PL) dengan minimal tiga (3) penawar untuk Proyek TA 2002 ;
27. Keputusan DPRD Propinsi Kaltim Nomor : 21 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Persetujuan penetapan RAPBD tentang Perubahan APBD Propinsi Kaltim tahun 2003 ;
28. Surat Perintah membayar Uang (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA 2002 ;
29. Surat Perintah membayar Uang (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Talisayan-Batas Berau TA 2003.

Nomor : 0440/PT/2003 Tanggal 30-06-2003 Realisasi Rp. 2,164.063.000,-

Nomor : 0908/PT/2003 Tanggal 12-08-2003 Realisasi Rp. 800.000.000,-

Nomor : 1669/PT/2003 Tanggal 16-10-2003 Realisasi Rp. 1.154.636.000,-

Nomor : 2567/PT/2003 Tanggal 19-12-2003 Realisasi Rp. 130.046.450,-

Nomor : 2568/PT/2003 Tanggal 19-12-2003 Realisasi Rp. 223.618.300,-

Nomor : 2857/PT/2003 Tanggal 29-12-2003 Realisasi Rp. 7.600.000.000,-

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Biro Keuangan Propinsi Kaltim untuk pembayaran proyek Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau Tahun Anggaran 2004.

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0615/PT/2004 Tanggal 30-07-2004 Realisasi Rp. 10.231.149.450,-

Nomor : 1298/PT/2004 Tanggal 14-10-2004 Realisasi Rp. 6.802.950.000,-

Nomor : 2194/PT/2004 Tanggal 21-12-2004 Realisasi Rp. 896.531.550

Dipergunakan dalam perkara Ersani, S.T.

Mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 175/PID/2008/PT.KT.SMDA tanggal 11 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 397/Pid.B/2007/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 397/Pid.B/2007/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.397/Pid.B/2007/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 April 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yang mana hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan baik di tinjau dari segi yuridis maupun rasa keadilan yang

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



tumbuh dan berkembang di masyarakat karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan Keuangan Negara yang mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dirasakan sangat menyakitkan bagi masyarakat, oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes) sehingga dengan pidana yang terlalu ringan tersebut dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan dan Pemerintah sendiri telah gencar-gencarnya memberantas segala bentuk Tindak Pidana Korupsi, maka pemidanaan tersebut tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukatif, reprensif dan represif ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam hal pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sedangkan uang pengganti sebagaimana di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak di putuskan dalam putusan tersebut, yang mana hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan baik di tinjau dari segi yuridis maupun rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.860.240.294,36 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma tiga lima sen) dan bangunan yang telah dihasilkan oleh terdakwa telah mengalami kerusakan sehingga perbuatan terdakwa juga menghambat program pembangunan Nasional maupun Daerah.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 175/Pid/2008/ PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 397/Pid.B/2007/PN. Smda, karena dalam Putusan tersebut tidak menerapkan hukum dengan benar, bahwa sebenarnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai terdakwa selaku Konsultan Pengawas Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau yang diduga secara melawan hukum dengan cara tidak melakukan pengawasan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau yang dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan kerangka acuan tugas pengawasan yang tercantum dalam kontrak Pengawasan dan menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang merupakan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau telah selesai 100 % padahal di dalam faktanya kekurangan Folume Pekerjaan Maaf, mohon periksa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum), oleh karena itu seharusnya yang menjadi obyek pengusutan perkara tersebut adalah : apakah Terdakwa / Pemohon Kasasi yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan proyek Peningkatan Jalan Talisayan - Batas Berau tersebut ?

Bahwa apa yang terbukti di persidangan tentang kewenangan Pengawasan terhadap proyek tersebut seharusnya adalah Direktur CV. Narwastu Konsultan bukan terdakwa yang kedudukannya sebagai karyawan CV. Narwastu Konsultan, sedangkan yang melakukan Perjanjian Kontrak Pengawasan adalah Direktur CV. Narwastu Konsultan bukan terdakwa dengan jabatan Site Engineering dengan mendapatkan Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan antara Direktur CV. Narwastu Konsultan dengan Dinas Pekerjaan Umum bukan terdakwa yang menanda tangani Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum / Termohon Kasasi dalam Dakwaannya seakan-akan yang melakukan Pengawasan dan yang bertanggung jawab penuh adalah Terdakwa / Pemohon Kasasi, sedangkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan yang bertanggung jawab adalah Direktur CV. Narwastu Konsultan ;

Bahwa terbukti di persidangan baik menurut bukti surat maupun keterangan saksi - saksi Pemohon Kasasi adalah karyawan dengan jabatan Site Engineering CV. Narwastu Konsultan, sesuai dengan keterangan saksi Ir. JOKO SETIONO, MT bin SUHARNO sebagai Pimpro Pengawasan Proyek Peningkatan Jalan Talisayan Batas Berau yang dengan tegas menyatakan yang menanda tangani kontrak dari CV. Narwastu Konsultan yang diwakili oleh Direktornya pada tahun 2002 bernama Thomas sedangkan tahun 2003 bernama Beny dan terdakwa tidak menanda tangani kontrak, terhadap hal tersebut menjadikan Dakwaan Kabur dan tidak sempurna, namun tetap disebut oleh Jaksa Penuntut Umum / Termohon Kasasi sebagai Konsultan

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang bertanggung jawab atas Proyek Peningkatan Jalan Talisayan -batas Berau, sedangkan Judex facti tidak mempertimbangkan kedudukan dan sebatas mana pertanggung jawaban Terdakwa, apakah Terdakwa selaku karyawan bertanggung jawab ?, sehingga Putusan Judex facti adalah tidak tepat dan tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu harus dibatalkan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memutus perkara ini keliru menerapkan hukum yang berlaku, karena sesuai pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 175/Pid/2008/ PT.KT.Smda, halaman 19 alinea ke 3 yang menyatakan ", selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri a quo harus dikuatkan", terhadap pertimbangan hukum tersebut Judex Factie tidak secara benar menerapkan hukum, karena yang menjadi pertanyaan apakah pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat ?, hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak mempertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan hukumnya dan hanya mengambil alih tidak memerinci secara lengkap, dimana dasar serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang dengan begitu yakin telah mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, hal mana salah satu fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie mengenai kedudukan terdakwa selaku karyawan dari CV. Narwastu Konsultan dengan jabatan sebagai Site Enginering dengan mendapatkan upah dari CV. Narwastu Konsultan, oleh karenanya apabila terjadi perbuatan atau kesalahan Konsultan maka yang bertanggung jawab adalah Direktur CV. Narwastu Konsultan bukan karyawan yang secara hukum bertanggung jawab kepada Perusahaan dalam perkara in casu CV. Narwastu Konsultan, sehingga Putusan Yudex Factie adalah tidak benar dan tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu harus dibatalkan ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 175/Pid/2008/ PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 397/Pid.B/2007/PN. Smda, karena Judex facti telah keliru menafsirkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus unsur menyalahgunakan kemenangan,

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi " karena Judex Factie telah berpedoman bahwa Proyek Peningkatan Jalan Talisayan Batas Berau yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. Multi Puri Sejahtera yang direktur utamanya adalah saksi dr. Syaiful Anwar dan Pimbagpro adalah Ersani, ST serta Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas ternyata di dalam pelaksanaannya ada pekerjaan kurang yaitu land clearing untuk tahun anggaran 2003, ABT dan tahun anggaran 2004 dengan jumlah nominal Rp. 247.009.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah), sehingga dalam hal ini saksi dr. Syaiful Anwar telah diuntungkan oleh terdakwa ;

Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya saling bertentangan karena di satu sisi dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa saksi dr. Syaiful Anwar dengan uang tersebut tidak menjadi kaya, sedangkan dalam pertimbangan hukumnya saling kontradiktif hal mana di satu sisi bahwa BPKP pada waktu turun ke lapangan tidak membawa peralatan sesuai dengan teknis (Teodolit maupun waterpas), dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap proyek Peningkatan Jalan Talisayan Batas Berau sudah melampaui waktu secara teknis (3 bulan), sehingga yang dihasilkan oleh BPKP tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karenanya dalam hal ini jelas bahwa apa yang diperhitungkan oleh BPKP tidak layak untuk dijadikan pedoman dalam kerugian Negara, sedangkan perhitungan yang dibuat oleh Judex Factie sebesar Rp. 247.009.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah), yang diuntungkan adalah saksi dr. Syaiful Anwar telah diuntungkan oleh terdakwa, adalah suatu hal yang tidak benar ;

Bahwa oleh karena di satu sisi Judex Factie tidak ada kewenangan untuk menghitung kerugian Negara dan Judex Factie bukan ahlinya dalam menghitung kerugian negara, yang mana dasar Judex facti didasarkan atas pemeriksaan yang selama dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasprop Kaltim, padahal pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasprop Kaltim tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Kontraktor PT.Multi Puri Sejahtera, sehingga pekerjaan yang kurang juga sudah ditindaklanjuti maka tidak ada pekerjaan yang belum dikerjakan, malah terbukti dipersidangan bahwa PT. Multi Puri Sejahtera / Kontraktor kelebihan pekerjaan sepanjang 16 KM yang nilainya sebesar Rp. 5.040.708.750.00.



Bahwa dalam perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP adalah merupakan perhitungan yang menyalahi aturan karena sdr. Walben Damanik dari BPKP meminta agar Pimbagpro saksi Ersani,ST untuk membuat Berita Acara Tambah Kurang, padahal berita acara tambah kurang sesuai fakta dipersidangan adalah tidak ada, dan adanya persetujuan Kontraktor, karena dengan pertimbangan dari pada berlarut-larut dengan pertimbangan karena masih ada kelebihan pekerjaan Kontraktor senilai Rp. 5.040.708.750,00, maka hal ini disetujui, sehingga apabila diperhitungkan antara kerugian Negara dengan kelebihan pekerjaan masih ada selisih pekerjaan yang belum dibayar dan sampai saat ini sebesar Rp. 3.180.468.456,65 (Rp. 5.040.708.750,00 - Rp. 1.860.240.294,35) maka dengan hal tersebut Negara tidak dirugikan malah diuntungkan, sehingga Putusan Judex Factie tidak benar dan tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu harus dibatalkan

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 175/Pid/2008/ PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 397/Pid.B/2007/PN. Smda, karena Judex facti dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana pernyataan Judex Factie yang menyatakan "telah terbukti timbulnya kerugian Negara tersebut diakibatkan oleh tiga orang secara bersama-sama maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi" , hal mana tentang hukum pembuktian telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, karena sesuai pertimbangan Hukum bahwa pertimbangan hukum Judex Factie saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lain, bahkan dalam hal timbulnya kerugian Negara dalam kasus Proyek Peningkatan Jalan Talisayan Batas Berau Negara tidak dirugikan justru Negara diuntungkan. Karena dalam perkara tersebut pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor PT. Multi Puri Sejahtera ada pekerjaan yang lebih senilai Rp. 5.040.708.750,00 sedangkan menurut perhitungan BPKP, yang dengan catatan perhitungan tersebut penuh dengan rekayasa karena asal usul perhitungan tersebut adalah temuan BAWASPROP yang sudah ditindak lanjuti, dianggap merugikan Negara sebesar Rp. 1.860.240.294,35, walaupun betul adanya maka apabila dihitung - hitung maka masih ada pekerjaan yang belum dibayar sekitar Rp. 3.180.468.456,65 (Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.040.708.750,00 -Rp. 1.860.240.294,35), sedangkan dalam persyaratan perhitungan BPKP, PT. Multi Puri Sejahtera telah dibuatkan Surat Pernyataan agar PT. Multi Puri Sejahtera tidak meminta pembayaran tentang kelebihan pekerjaan tersebut, maka dengan perhitungan logika hukum tersebut di atas tidak ada kerugian Negara ;

Bahwa pembuktian yang disampaikan dimuka persidangan secara formal tentang temuan BPKP tersebut, secara hukum telah ditolak oleh saksi - saksi maupun terdakwa karena ternyata yang meminta membuat surat tersebut adalah sdr. Walben Damanik dari BPKP agar dikonpensasikan dengan pekerjaan lebih yang telah dikerjakan oleh PT. Multi Puri Sejahtera, oleh karena itu juga disadari bahwa temuan yang dianggap oleh BPKP tersebut sebenarnya adalah temuan BAWASPROP yang telah ditindaklanjuti dan telah melalui pemeriksaan yang menerangkan bahwa temuan BAWASPROP tersebut telah ditindaklanjuti, hal ini terbukti sesuai dipersidangan bahwa BPKP dalam melakukan pemeriksaan di lapangan juga tidak menggunakan alat teknis seperti Waterpas maupun Teodolit sebagai alat untuk mengukur volume pekerjaan, oleh karenanya apa yang dihasilkan tanpa menggunakan alat teknis tersebut tidak valid, oleh karena secara hukum sesuai dengan fakta hukum di atas, maka Negara tidak dirugikan, sehingga Putusan Judex Factie adalah tidak benar dan tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu harus dibatalkan

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 175/Pid/2008/ PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 397/Pid.B/2007/PN. Smda, karena Judex facti dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang dengan tegas menyatakan "semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut", adalah suatu kesimpulan yang keliru menafsirkan Korupsi secara berlanjut, karena apa yang dilakukan terdakwa bersama dengan Pimbagpro maupun Kontraktor PT.Multi Puri Sejahtera adalah merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur CV. Narwastu bukan Terdakwa, hal mana dibuktikan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan ditemukan oleh BAWASPROP, sedangkan terhadap temuan tersebut sudah ditindak lanjuti, karena BAWASPROP sebagai pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah agar suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengawasan, selanjutnya pekerjaan dilanjutkan, maka dengan hal tersebut tidak ada Korupsi Secara Berlanjut, sehingga Putusan Judex Factie adalah tidak benar dan tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu harus dibatalkan ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat mengharapkan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menerapkan hukum dengan benar dengan mempertimbangkan semua Pembelaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan dengan penerapan hukum yang benar dari Judex Factie ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah mempertimbangkan

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa Ir. LILI SADELI Bin HASAN SASMITA PURA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,SH.,MH., dan DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

Ttd.

DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH

K e t u a :

Ttd.

DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1386 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)